



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rela Bin Paru
2. Tempat lahir : Bontotangnga
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/1 Juli 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rela Bin Paru ditangkap tanggal 2 November 2021;

Terdakwa Rela Bin Paru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021

Terdakwa Rela Bin Paru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
3. Penangguhan Penahanan Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa Rela Bin Paru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa Rela Bin Paru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari POSBAKUM Pengadilan negeri Sungguminasa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 41/Pid Sus/2022/Pn.Sgm tanggal 16 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rela Bin Paru** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1951, LN. No. 78 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KuhPidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rela Bin Paru** berupa pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang yang panjangnya 30 (tiga puluh) cm.
 - 1 (satu) buah gergaji kayu.
 - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak berwarna coklat campur warna putih.
 - 1 (satu) lembar baju kaus warna putih campur warna kuning.
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna biru.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam kecoklatan.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa RELA BIN PARU, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13:00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Tanpa ijin membawa senjata tajam berupa sebilah parang berukuran 30 cm dan sebilah Keris. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban sdr. NURDIN BIN PARU ALIAS NURU, sedang istirahat di depan rumah sdr. Dg. TAMMU bersama keponakannya sdr. ARYA Alias DANU, selanjutnya terdakwa datang dan saksi korban langsung bertanya singgah dulu sodara kita cerita dulu baik-baik masalah tanah itu selanjutnya terdakwa langsung menggertak korban dengan cara mencabut parangnya yang terdakwa simpan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi korban berkata "mau apa kamu sodara" selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kembali parang di sarungnya, kemudian terdakwa sdr. RELA Bin PARU dengan menggunakan tangan kanannya tiba-tiba mencabut sebilah keris yang sebelumnya terdakwa simpan di lipatan sarungnya dan langsung menikam perut sebelah kanan saksi korban sehingga perut korbanpun robek akibat tusukan dari terdakwa. Bahwa terdakwa sdr. RELA Bin PARU kembali menusuk dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kris namun pada saat itu korban langsung menangkisnya sehingga terdakwa hanya mengenai tas gendong milik saksi korban, dan tangan kanan terdakwa yang memegang keris, korban jepit di ketiak sebelah kirinya dan keponakan korban sdr. ARYA Alias DANU mengambil keris dari tangan terdakwa dan sdr. ARYA Alias DANU langsung lari membuang keris jauh dari korban dan terdakwa, kemudian korban dan terdakwa bergelut/berguling-guling di tanah dan sdr. Dg. KANANG meleraikan mereka sambil berteriak-teriak meminta tolong, kemudian banyak warga yang datang dan saksi korban langsung di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah oleh sdr. ARYA Alias DANU ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RS Umum Daerah Syekh Yusuf No 445.2/3025/RSUD-Y/XI/2021 pada tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi korban sdr. NURDIN dalam hasil pemeriksaan masuk rumah sakit dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka pada perut sebelah kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan korban terjadi akibat bersentuhan dengan benda tajam. Bahwa benar ketika ditanyakan terkait dengan ijin terdakwa membawa sebilah parang yang berukuran 30 cm dan Sebilah keris (DPB/01/XI/2021/Reskrim) terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya

Perbuatan terdakwa RELA BIN PARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN Nomor 78 Tahun 1951

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RELA BIN PARU, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 13:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Oktober tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal saat saksi korban sdr. NURDIN BIN PARU ALIAS NURU, sedang istirahat di depan rumah sdri. Dg. TAMMU bersama keponakannya sdr. ARYA Alias DANU, selanjutnya terdakwa datang dan saksi korban langsung bertanya singgah dulu sodara kita cerita dulu baik-baik masalah tanah itu selanjutnya terdakwa langsung menggertak korban dengan cara mencabut parangnya yang terdakwa simpan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi korban berkata "mau apa kamu sodara" selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kembali parang di sarungnya, kemudian terdakwa sdr. RELA Bin PARU dengan menggunakan tangan kanannya tiba-tiba mencabut sebilah keris yang sebelumnya terdakwa simpan di lipatan sarungnya dan langsung menikam perut sebelah kanan saksi korban sehingga perut korbanpun robek akibat tusukan dari terdakwa. Bahwa terdakwa sdr. RELA Bin PARU kembali menusuk dada sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan keris namun pada saat itu korban langsung menangkisnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa hanya mengenai tas gendong milik saksi korban, dan tangan kanan terdakwa yang memegang keris, korban jepit di ketiak sebelah kirinya dan keponakan korban sdr. ARYA Alias DANU mengambil keris dari tangan terdakwa dan sdr. ARYA Alias DANU langsung lari membuang keris jauh dari korban dan terdakwa, kemudian korban dan terdakwa bergelut/berguling-guling di tanah dan sdr. Dg. KANANG meleral mereka sambil berteriak-teriak meminta tolong, kemudian banyak warga yang datang dan saksi korban langsung di bawah oleh sdr. ARYA Alias DANU ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RS Umum Daerah Syekh Yusuf No 445.2/3025/RSUD-Y/XI/2021 pada tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wita saksi korban sdr. NURDIN dalam hasil pemeriksaan masuk rumah sakit dalam keadaan sadar dan tampak luka terbuka pada perut sebelah kanan ukuran 2 x 1 x 1 cm dengan kesimpulan pemeriksaan keadaan korban terjadi akibat bersentuhan dengan benda tajam. Bahwa benar ketika ditanyakan terkait dengan ijin terdakwa membawa sebilah parang yang berukuran 30 cm dan Sebilah kris (DPB/01/XI/2021/Reskrim) terdakwa tidak dapat memperlihatkannya

Perbuatan terdakwa RELA BIN PARU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurdin Bin paru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persodangan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.
- Bahwa berawal saat saksi sedang istirahat di depan rumah Dg. TAMMU bersama keponakannya yang bernama sdr. ARYA Alias DANU, selanjutnya terdakwa RELA Bin PARU datang dan saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa "singgah dulu sodara kita cerita dulu baik-baik masalah tanah itu" selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggertak korban dengan cara mencabut parangnya yang terdakwa simpan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya korban berkata "mau apa kamu sodara" selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kembali parang tersebut di sarungnya dan tanpa saksi sadari dari arah depan, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tiba-tiba mencabut sebilah kris yang dia simpan di lipatan sarungnya dan langsung menikam perut sebelah kanan korban sehingga perut korbanpun robek akibat tusukan dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya tangan kanan terdakwa yang memegang kris tersebut, korban jepit di ketiak sebelah kirinya dan keponakan korban mengambil kris tersebut dari tangan terdakwa dan sdr. ARYA Alias DANU langsung lari membuang kris tersebut jauh dari korban dan terdakwa, kemudian korban dan terdakwa bergelut/berguling-guling di tanah dan sdr. Dg. KANANG melerai mereka sambil berteriak-teriak meminta tolong, selanjutnya banyak warga yang datang dan korban langsung di bawa oleh sdr. ARYA Alias DANU ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa terdakwa menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali namun yang terkena hanya tikaman yang pertama yang mengenai perut sebelah kanan saksi korban sedangkan tikaman yang kedua hanya mengenai tas pinggang korban.
- Bahwa penyebab sehingga terjadi pertikaian saksi dengan terdakwa karena tanah dari orang tua.
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Arya alias Danu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depa persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nurdin;
- Bahwa kejadian penganiayaan yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan saksi Nurdin pergi ke Desa Bontotangnga, kemudian mereka beristirahat di depan rumah sdr. Dg TAMMU dan duduk di balai / kursi beberapa saat kemudian terdakwa datang langsung menggertak saksi Nurdin dengan cara mencabut parangnya yang dia simpan di pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya korban berkata "mau apa kamu sodaraku" setelah itu terdakwa langsung memasukkan kembali parang tersebut di sarungnya dan tanpa korban sadari dari arah depan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tiba-tiba mencabut sebilah kris yang dia simpan di lipatan sarungnya dan langsung menikam perut sebelah kanan Saksi Nurdin
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menusuk dada sebelah kiri Saksi Nurdin namun pada saat itu korban langsung menangkisnya sehingga kris terdakwa hanya mengenai tas gendang korban, lalu saksi langsung berdiri dan tangan kanan terdakwa yang memegang kris tersebut, dijepit di ketiak korban dan saksi bergegas mengambil kris dari tangan terdakwa, setelah berhasil mengambil kris dari tangan terdakwa, saksipun langsung lari membuang kris tersebut jauh-jauh, setelah itu saksi melihat korban dan terdakwa bergelut/berguling-guling di tanah sehingga saksi berteriak meminta tolong dan sdr. Dg. KANANG melerai mereka dan berteriak-teriak meminta tolong. selanjutnya banyak warga yang datang dan saksi langsung membawa saksi Nurdin ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
- Bahwa benar alat yang digunakan terdakwa saat melakukan penikaman adalah sebilah kris.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa RELA Bin PARU melakukan penganiayaan / penikaman terhadap saksi korban sdr. NURDIN.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menganiaya saksi Nurdin;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.
- Bahwa berawal saat terdakwa dari kebun hendak pulang kerumah namun di tengah jalan saksi Nurdin memberhentikan terdakwa dan berkata "battu kamaeko tuka RELA" selanjutnya terdakwa menjawab "battue rikokoa nampa mengea annambang sapi" selanjutnya saksi Nurdin berkata "anjo tampaka tena mentong kau nuisseng nuatoro" selanjutnya terdakwa menjawab "mallaka nakke angngatoroki karena tampana Haji Saripa" selanjutnya saksi Nurdin berdiri dari tempat duduknya hendak mengambil samurai yang berada di motornya, dan terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa langsung mengambil kris yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan kris tersebut ke pinggang sebelah kanan saksi Nurdin sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa setelah itu korban memegang dan menjepit tangan kanan terdakwa sehingga keponakan dari saksi Nurdin mengambil kris terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurdin bergelut sampai terdakwa dan korban terjatuh ketanah, selanjutnya Dg. KANANG berteriak-teriak meminta tolong, kemudian banyak orang yang datang memisahkan terdakwa
- Bahwa terdakwa menikam saksi Nurdin menggunakan kris sebanyak 1 (Satu) kali dibagian pinggang sebelah kanan.
- Bahwa Penyebab terjadinya penikaman adalah gara-gara tanah, dimana saksi Nurdin ingin mengambil / merampas tanah milik terdakwa dengan paksa, padahal tanah tersebut sudah terbagi rata oleh sodara-saudaranya, dan saksi Nurdin sudah menjual habis tanah pembagiannya.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, menyimpan, menggunakan, atau menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang yang panjangnya 30 (tiga puluh) cm.
2. 1 (satu) buah gergaji kayu.
3. 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak berwarna coklat campur warna putih.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm



4. 1 (satu) lembar baju kaus warna putih campur warna kuning.
5. 1 (satu) lembar baju dalam warna biru.
6. 1 (satu) lembar jaket warna hitam kecoklatan.
7. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menganiaya saksi Nurdin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa dari kebun hendak pulang kerumah namun di tengah jalan saksi Nurdin memberhentikan terdakwa dan berkata "battu kamaeko tuka RELA" selanjutnya terdakwa menjawab "battue rikokoa nampa mengea annambang sapi" selanjutnya saksi Nurdin berkata "anjo tampaka tena mentong kau nuisseng nuatoro" selanjutnya terdakwa menjawab "mallaka nakke anngatoroki karena tampana Haji Saripa" selanjutnya saksi Nurdin berdiri dari tempat duduknya hendak mengambil samurai yang berada di motornya, dan terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa langsung mengambil kris yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan kris tersebut ke pinggang sebelah kanan saksi Nurdin sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar setelah itu korban memegang dan menjepit tangan kanan terdakwa sehingga keponakan dari saksi Nurdin mengambil kris terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurdin bergelut sampai terdakwa dan korban terjatuh ketanah, selanjutnya Dg. KANANG berteriak-teriak meminta tolong, kemudian banyak orang yang datang memisahkan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi Nurdin menggunakan kris sebanyak 1 (Satu) kali dibagian pinggang sebelah kanan.
- Bahwa benar Penyebab terjadinya penikaman adalah gara-gara tanah, dimana saksi Nurdin ingin mengambil / merampas tanah milik terdakwa dengan paksa, padahal tanah tersebut sudah terbagi rata oleh sodara-saudaranya, dan saksi Nurdin sudah menjual habis tanah pembagiannya.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa, menyimpan, menggunakan, atau menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar Visum Luar No.445.2/3025/RSUD-SY/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf tertanggal 01 November 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Rela Bin Paru yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Prk:PDM-15/GOWA/Eoh.1/01/2022, tanggal 26 januari 2022 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama Rela Bin Paru sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Reli Bin Paru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*Barang siapa*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini tidak bersifat Kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti ada pada Perbuatan Pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa “dengan tanpa hak” dimaksudkan apabila pelaku tidak memiliki surat ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Pihak Kepolisian ;

Menimbang bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menganiaya saksi Nurdin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa dari kebun hendak pulang kerumah namun di tengah jalan saksi Nurdin memberhentikan terdakwa dan berkata "battu kamaeko tuka RELA" selanjutnya terdakwa menjawab "battue rikokoa nampa mengea annambang sapi" selanjutnya saksi Nurdin berkata "anjo tampaka tena mentong kau nuisseng nuatoro" selanjutnya terdakwa menjawab "mallaka nakke angngatoroki karena tampana Haji Saripa" selanjutnya saksi Nurdin berdiri dari tempat duduknya hendak mengambil samurai yang berada di motornya, dan terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa langsung mengambil kris yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan kris tersebut ke pinggang sebelah kanan saksi Nurdin sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar setelah itu korban memegang dan menjepit tangan kanan terdakwa sehingga keponakan dari saksi Nurdin mengambil kris terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurdin bergelut sampai terdakwa dan korban terjatuh ketanah, selanjutnya Dg. KANANG berteriak-teriak meminta tolong, kemudian banyak orang yang datang memisahkan terdakwa

- Bahwa benar terdakwa menikam saksi Nurdin menggunakan kris sebanyak 1 (Satu) kali dibagian pinggang sebelah kanan.
- Bahwa benar Penyebab terjadinya penikaman adalah gara-gara tanah, dimana saksi Nurdin ingin mengambil / merampas tanah milik terdakwa dengan paksa, padahal tanah tersebut sudah terbagi rata oleh saudara-saudaranya, dan saksi Nurdin sudah menjual habis tanah pembagiannya.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa, menyimpan, menggunakan, atau menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa parang panjang 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa benar Visum Luar No.445.2/3025/RSUD-SY/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf tertanggal 01 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan jika terdakwa membawa parang dan dipergunakan untuk menakuti saksi korban, dan terdakwa membawa parang tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap sebilah Keris yang dibawa oleh terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan penganiayaan sehingga tidak terbukti sebagai alat yang dikategorikan masuk dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur “tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm



1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Rela Bin Paru yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Prk:PDM-15/GOWA/Eoh.1/01/2022, tanggal 26 Januari 2022 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyataah terdakwa adalah benar bernama Rela Bin Paru, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Rela Bin paru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur "*barang siapa* " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan persaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Luar No.445.2/3025/RSUD-SY/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf tertanggal 01 November 2021 yang ditandatangani dr.IIham.M disimpulkan luka terbuka pada Perut sebelah kanan ukuran 2x1x1 cm yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa dipersidangan ditemukan fakta hokum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah menganiaya saksi Nurdin;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di Dusun Bontomarannu Desa Bontotangnga Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal saat terdakwa dari kebun hendak pulang kerumah namun di tengah jalan saksi Nurdin memberhentikan terdakwa dan berkata "battu kamaeko tuka RELA" selanjutnya terdakwa menjawab "battue rikokoa nampa mengea annambang sapi" selanjutnya saksi Nurdin berkata "anjo tampaka tena mentong kau nuisseng nuatoro" selanjutnya terdakwa menjawab "mallaka nakke angngatoroki karena tampana Haji Saripa" selanjutnya saksi Nurdin berdiri dari tempat duduknya hendak mengambil samurai yang berada di motornya, dan terdakwa merasa terancam sehingga terdakwa langsung mengambil kris yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung menusukkan kris tersebut ke pinggang sebelah kanan saksi Nurdin sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar setelah itu korban memegang dan menjepit tangan kanan terdakwa sehingga keponakan dari saksi Nurdin mengambil kris terdakwa dan langsung meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu terdakwa bersama saksi Nurdin bergelut sampai terdakwa dan korban terjatuh ketanah, selanjutnya Dg. KANANG berteriak-teriak meminta tolong, kemudian banyak orang yang datang memisahkan terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi Nurdin menggunakan kris sebanyak 1 (Satu) kali dibagian pinggang sebelah kanan.
- Bahwa benar Penyebab terjadinya penikaman adalah gara-gara tanah, dimana saksi Nurdin ingin mengambil / merampas tanah milik terdakwa dengan paksa, padahal tanah tersebut sudah terbagi rata oleh saudara-saudaranya, dan saksi Nurdin sudah menjual habis tanah pembagiannya.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin membawa, menyimpan, menggunakan, atau menguasai senjata tajam.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan berupa parang panjang 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa benar Visum Luar No.445.2/3025/RSUD-SY/XI/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf tertanggal 01 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika benar pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa telah menusuk saksi Nurdin dengan sebilah kris sehingga terjadi luka pada perut sebelah kanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Menimbang bahwa dengan demikian terungkap jika luka yang dialami oleh saksi Korban berdasarkan visum et repertum adalah diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka unsur "*melakukan penganiayaan* " ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Sebilah parang yang panjangnya 30 (tiga puluh) cm.
2. 1 (satu) buah gergaji kayu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.1 (satu) lembar sarung kotak-kotak berwarna coklat campur warna putih.
- 2.1 (satu) lembar baju kaus warna putih campur warna kuning.
- 3.1 (satu) lembar baju dalam warna biru.
- 4.1 (satu) lembar jaket warna hitam kecoklatan.
- 5.1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rela Bin Paru tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata Penikam atau senjata penusuk dan melakukan penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951 LN 78 tahun 1951 dan pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang yang panjangnya 30 (tiga puluh) cm.
 - 1 (satu) buah gergaji kayu.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak berwarna coklat campur warna putih.
- 1 (satu) lembar baju kaus warna putih campur warna kuning.
- 1 (satu) lembar baju dalam warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kecoklatan.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H., M.H., Bambang Supriyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H.. M.Hum

Bambang Supriyono, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17